

PERAN BANK SYARIAH DALAM PENYALURAN DANA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Zamroni

STAIN Samarinda

Email: zamroni7502@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang peranan lembaga perbankan syariah dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia. Besarnya porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan bukti komitmen bank syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode triangulasi, triangulasi data dengan teori dan membandingkan data diamati dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah diarahkan menuju pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan antara pihak bank dan nasabah. Prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah.

Kata kunci: *pembiayaan, bank, pemberdayaan.*

Abstract

THE ROLE OF SHARIA BANKING IN MSMEs FINANCE. This article discusses about the role of Islamic banking institution to support Indonesian economy. The financial portions transmitted to the micro business sector (Small and Medium Enterprises MSMEs) proves the commitment of shari'ah banking in economic

empowerment. This study applies descriptive-qualitative approach. Data are analyzed through triangulation method, comparing data with theory, and the result of interview. Result of this study shows that syariah finance is conducted in accordance with the principle of profit sharing emphasizing on bank and customer's partnership. Profit sharing may be conducted in four agreements: mudharabah, musyarakah, muzara'ah and musaqah.

Keywords: finance, bank, empowerment.

A. Pendahuluan

Besarnya porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan bukti komitmen bank syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Bank syariah belum berperan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kesenjangan ini dikarenakan masih kecilnya *share* bank syariah di dalam dunia usaha perbankan nasional. Hadirnya perbankan syariah di Indonesia adalah dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia.

Ascarya (2011) menyatakan bahwa ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah. Akibatnya masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* di dunia dan di *akhirat*.

Fokus utama bank syariah adalah penyaluran modal ke sektor UMKM yang notabene membutuhkan akses yang luas untuk menjangkau mereka. Mengapa sektor UMKM perlu penyaluran modal Sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam

struktur ekonomi. Sektor UMKM merupakan denyut nadi bagi perekonomian umat.

Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Pemberian kredit atau permodalan modal kepada pelaku UMKM, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika kredit tersebut digunakan untuk investasi atau untuk melakukan diversifikasi usaha, maka akan meningkatkan kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan menambah volume usaha juga. Pertambahan volume usaha tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan bagi UKM maupun tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Pemerintah sebagai pemegang kebijakan diharapkan mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu lembaga keuangan yang ada dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan umum dihadapi oleh mereka.

Munculnya keraguan di tengah masyarakat mengenai keabsahan bunga pada bank-bank konvensional yang ada di Indonesia, serta keinginan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Islam untuk menghindari riba menjadi salah satu alasan dikembangkannya bank syariah di Indonesia. Alasan lainnya yaitu ingin diterapkannya perbankan berbasis syariah Islam yang dipercaya mempunyai banyak keuntungan dan di percaya kehalalannya.

B. Pembahasan

Posisi perbankan syariah yang semakin mapan dan terus berkembang membuktikan bahwa perbankan syariah banyak dipercaya oleh banyak umat dan cocok dengan sistem perekonomian Indonesia. Perkembangan eksistensi perbankan syariah dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bank syariah yang

beroperasi maupun perkembangan teknologi dan produk bank syariah di Indonesia yang cukup signifikan.

1. Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan (penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya) berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Ada beberapa karakteristik esensial yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional yaitu :

1. Fungsi dan kegiatan bank mekanisme dan objek usahanya adalah intermediasi, manager investasi, investor, sosial, jasa keuangan
2. Prinsip dasar operasinya adalah antiriba dan antimaysir;
3. Prioritas pelayanan berupa tidak bebas nilai (prinsip syariah Islam), uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi dan bagi hasil, jual beli, sewa
4. Orientasi pada kepentingan publik
5. Bentuk berupa tujuan sosial-ekonomi Islam dan keuntungan;
6. Evaluasi nasabah pada bidang bank konvensional. bank pembangunan, bank universal atau *multi-purpose*
7. Hubungan nasabah: lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
8. Sumber likuiditas Jangka Pendek : erat sebagai mitra usaha;
9. Pinjaman yang diberikan terbatas
10. Lembaga Penyelesaian sengketa komersial dan nonkomersial, berorientasi laba dan nirlaba

11. Risiko usaha dapat diselesaikan di pengadilan dan Badan Arbitrase Syariah Nasional
12. Struktur Organisasi Pengawas dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran dan tidak mungkin terjadi *negative spread*
13. Investasi oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional dan
14. Pelayanan yang diberikan harus bersifat halal.

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan perbankannya dengan prinsip syariah (hukum Islam), bank ini menghimpun dana dengan tidak memberikan imbalan bunga dan dalam pinjaman tidak dipungut bunga. Sistem yang mendasarinya yaitu larangan agama Islam untuk tidak memungut maupun meminjamkan dengan bunga atau yang sering disebut riba. Dalam melaksanakan tujuannya bank syariah menganut prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip *murabahah*
2. Prinsip *muḍarabah*
3. Prinsip *musyarakah*
4. Prinsip *wadiah*
5. Prinsip *ijarah*

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al Qur'an dan Sunnah Rosul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

Prinsip pada perbankan konvensional hanya terdapat satu prinsip yaitu bunga, hal ini berbeda dengan bank syariah dimana terdapat beberapa pilihan prinsip yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, yaitu prinsip bagi hasil, prinsip jual

beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa. Bagi hasil merupakan prinsip yang tepat diperuntukkan bagi pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun dalam praktiknya akad yang banyak dipakai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

Burhanuddin (2011), pembiayaan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada dasarnya merupakan pembiayaan yang sempurna, hal ini karena pada pembiayaan tersebut digunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*). Selain menggunakan prinsip bagi hasil keuntungan (*profit sharing*), hal lain yang membuat ideal adalah adanya pembagian kerugian (*loss sharing*). Kerugian pada pembiayaan dengan akad *mudharabah* akan ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali bila nasabah melakukan kelalaian dan kesengajaan yang menyebabkan dialaminya kerugian.

Kerugian pada pembiayaan dengan akad *musyarakah* akan dihitung sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, yaitu pihak bank dan nasabah. Pada dasarnya dengan prinsip bagi kerugian (*loss sharing*) ini, maka kedua pihak yaitu pihak nasabah dan pihak bank akan berusaha untuk menghindari terjadinya kerugian tersebut. Mereka akan bekerja sama guna menghindari terjadinya kerugian usaha mereka, nasabah akan bekerja keras dalam mengembangkan usahanya, di sisi lain pihak bank memberikan pembinaan dan pengawasan dalam usaha tersebut.

2. Pertumbuhan Volume dan Struktur Usaha Perbankan Syariah

Perkembangan perbankan syariah selama satu tahun terakhir, sampai dengan bulan Oktober 2012 (yoy) cukup menggembirakan. Perbankan syariah mampu tumbuh $\pm 37\%$ sehingga total asetnya menjadi Rp.174,09 triliun. Pembiayaan telah mencapai Rp135,58 triliun (40,06%, yoy) dan penghimpunan dana menjadi Rp134,45 triliun (32,06%).

Sektor UMKM merupakan sektor yang penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Terlihat dari sumbangannya

terhadap PDB nasional yang telah mencapai 56,5%. Keunggulan UMKM sebagai sektor domestik yang mampu menggerakkan perekonomian nasional adalah karena ketergantungannya yang kuat terhadap muatan lokal. Unit usaha UMKM menggunakan sumber daya dalam negeri baik sumber daya manusia, bahan baku dan peralatan sehingga UMKM tidak tergantung pada ekspor. Selain itu, hasil produksi sektor UMKM lebih ditujukan untuk memenuhi pangsa pasar dalam negeri, sehingga tidak tergantung kepada kondisi perekonomian negara lain. Oleh karena itu, sektor inilah yang paling tahan terhadap ancaman krisis global beberapa waktu yang lalu. (Bank Indonesia: Outlook Perbankan Syariah 2013).

3. Mekanisme Penyaluran Dana Kepada UMKM

Capra (2000) berpendapat bahwa Sistem perbankan Islam, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam. Beberapa tujuan dan fungsi penting yang diharapkan dari sistem perbankan Islam adalah:

1. Kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum (*economic well-being with full employment and optimum rate of economic growth*);
2. Keadilan sosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata (*socio-economic justice and equitable distribution of income and wealth*);
3. Stabilitas nilai uang untuk memungkinkan alat tukar tersebut menjadi suatu unit perhitungan yang terpercaya, standar pembayaran yang adil dan nilai simpan yang stabil (*stability in the value of money*);
4. Mobilisasi dan investasi tabungan bagi pembangunan ekonomi dengan cara-cara tertentu yang menjamin bahwa pihak-pihak yang berkepentingan
5. mendapatkan bagian pengembalian yang adil (*mobilisation of savings*);

6. Pelayanan efektif atas semua jasa-jasa yang biasanya diharapkan dari sistem perbankan (*effective other services*).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibedakan batasan mengenai kekayaan bersih dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu kriteria Usaha Mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kriteria Usaha Kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sedangkan kriteria Usaha Menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Penyaluran dana masih didominasi piutang Murabahah sebesar Rp.80,95 triliun atau 59,71% diikuti pembiayaan *Musarakah* yang sebesar Rp.25,21 triliun (18,59%) dan pembiayaan *Mud' arabah* sebesar Rp.11,44 triliun (8,44%), dan piutang Qarş sebesar Rp.11,19 triliun (8,25%). Sebesar 80,85% dari total penyaluran dana perbankan syariah atau Rp.135,58 triliun diinvestasikan ke dalam aktivitas pembiayaan.

Penyaluran dana yang sering terjadi selama ini, yakni dengan praktik akad *mud'arabah* dan *musarakah*. Oleh karena itu dibawah ini dijelaskan mekanisme produk dan akad penyaluran dana bank syariah pada akad *mud'arabah* dan *musarakah*.

4. Mekanisme Produk dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan pada perbankan syariah yang didasarkan pada akad bagi hasil ini menempatkan bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu bank berhak atas kontraprestasi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh pemilik usaha (*mud'arib*), sedangkan apabila bank hanya bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dan nasabah, ia berhak atas kontraprestasi berupa *fee* (Anshori, 2007).

Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 bahwa:

“Yang dimaksud dengan akad *mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul maal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (amil, *mudharib*, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian”.

Secara umum pembiayaan *mudharabah* perbankan syariah dikategorikan menjadi dua bagaian besar yaitu: pertama, *mudharabah* mutlaqah adalah investasi tidak terkait bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank karena bank tidak berkewajiban mengembalikan dana tersebut apabila tidak kerugian pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank. (Mudrajad K. dan Suhardjono, 2002)

Bagi hasil *mudharabah* mutlaqah dapat menggunakan dua metode, yaitu *profit sharing* atau *revenue sharing*. Jika bank menggunakan *profit sharing* dan usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh shahibul maal kecuali jika ditemukan kelalaian bank sebagai *mudharib* seperti tidak dipenuhinya akad. Jika bank menggunakan *revenue sharing* maka *shahibul maal* tidak akan menanggung kerugian, kecuali bank dilikuidasi dalam kondisi aset lebih kecil dari kewajiban (Rivai, 2006).

Kedua, *mudharabah* muqayyadah adalah apabila Bank bertindak sebagai agen dalam penyaluran dana *mudharabah* muqayyadah dan bank tidak menanggung resiko maka pelaporan tidak dilakukan dalam neraca tetapi di dalam laporan perubahan investasi terikat. Sedangkan dana yang diterima dan belum disalurkan diakui sebagai titipan apabila bank bertindak sebagai agen dalam penyaluran dana *mudharabah* muqayyadah tetapi bank menanggung resiko atas penyaluran dana tersebut maka bank bertindak sebagai *mudharib* dan pelaporannya dilakukan dalam neraca sebesar porsi yang ditanggung oleh bank. (Mudrajad K. dan Suhardjono, 2002).

Berkaitan dengan ketentuan umum pembiayaan *mudārabah*, fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *mudārabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *ṣahibul māl* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudārib* atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudārib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat *mudārabah*, kecuali jika *mudārib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudārabah* tidak ada jaminan. Namun, agar *mudārib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudārib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudārib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudārib*.

10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi sehingga *mudharabah* menjadi kurang berkembang, diidentifikasi antara lain sebagai berikut (Humayon A. Dar and John R. Presley, 2001):

Pertama, kontrak *profit loss sharing* dikaitkan dengan *agency problems* manakala seorang pengusaha tidak mempunyai insentif untuk memberikan usaha tetapi mempunyai insentif untuk melaporkan profit yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan pribadi dari *manager*. Argumen ini berdasarkan ide bahwa pihak-pihak pada transaksi bisnis akan melalaikan jika mereka dikompensasi kurang dari kontribusi marginal pada proses produksi, dan manakala ini terjadi pada kasus *profit loss sharing*, kaum kapitalis ragu-ragu untuk berinvestasi berdasarkan basis *profit loss sharing*. Sebagai contoh X meminjam uang pada bank syariah ABC kemudian ia melaporkan keuntungannya pada laporan laba rugi yang usahanya lebih rendah. Sehingga, tingkat *profit-loss sharing* yang diberikan kepada bank lebih rendah.

Kedua, kontrak *profit loss sharing* membutuhkan jaminan agar dapat berfungsi secara efisien. Sedikitnya jaminan hak property pada kontrak *profit loss sharing* menyebabkan kegagalan adopsi karena tidak ada aturan yang melandasi. Pada praktiknya di Indonesia, jaminan hak property atas *profit-loss sharing* belum diatur dengan tegas dan jelas.

Ketiga, perbankan Islam menawarkan risiko yang lebih kecil dari pembiayaan dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini berdasarkan konsep *mudharabah* dan *musharakah* yang dianutnya. Tetapi seringkali pelaksanaannya manajemen *asset* dari *mudharabah* dan *musharakah* tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Idealnya, dana pada perbankan syariah disalurkan melalui kegiatan investasi pada aset riil. Tetapi pada kenyataannya di Indonesia, pengelolaan aset pada perbankan syariah masih terpusat pada Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia.

Keempat, batasan peran investor pada manajemen dan dikotomi struktur keuangan dari kontrak *profit loss sharing* menimbulkan ketidak partisipasian. Mereka tidak berbagi kontrak berdasarkan partisipasi pengambilan keputusan. Disatu sisi terlihat hanya pihak manajemen yang mengelola dana sedangkan investor hanya menikmati hasilnya.

Kelima, pembiayaan ekuitas tidak tepat bagi pembiayaan proyek jangka pendek manakala dihadapkan pada tingkat risiko yang tinggi (efek diversifikasi waktu pada ekuitas). Pada kasus di Indonesia, dimana banyak pengelolaan dana perbankan syariah yang disalurkan melalui sertifikat wadiah bank Indonesia, menimbulkan risiko yang tinggi jika pembiayaan tersebut berjangka pendek dan lebih berisiko lagi jika bank syariah menyalurkan pengelolaan dana melalui Jakarta *Islamic Index*.

Menurut Muljawan (2001), bahwa Potensi masalah yang timbul dalam pelaksanaan *muḍarabah* agar dapat teratasi kelemahannya dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Peningkatan kualitas preferensi *Muḍarib* dalam menerima amanah dan shahibul mal.
2. Peningkatan kualitas transparansi dalam kontrak seperti penyusunan kontrak yang lebih terperinci dan pemakaian *benchmarking*.
3. Penerapan standar akuntansi yang memadai.

Dibawah ini adalah gambar skema *muḍarabah* yang dilakukan oleh Nasabah (*Muḍarib*) dengan Bank (*ṣahibul māl*).

Gambar 1
Skema Muḍarabah



Sumber: Antonio, 1999

5. Produk dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *musyarakah*

Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan yang dimaksud *musyarakah* adalah:

“Akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing”.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPBs tanggal 17 Maret 2008 kembali diatur hal yang sama mengenai persyaratan paling kurang dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, sebagai berikut:

1. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
2. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebesar mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dari nasabah yang antara lain aspek personal berupa analisis atas karakter (*character*) dan aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (*capacity*), keuangan (*capital*), dan prospek usaha (*condition*).

5. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
6. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
7. Pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
8. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
9. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
10. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *musyarakah*.
11. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
12. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
13. Pembagian hasil saham berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan dan
14. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proposional menurut porsi modal masing-masing.

C. Simpulan

Meningkatnya animo masyarakat terhadap bank syariah khususnya dalam penyaluran dana bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menunjukkan betapa pentingnya kehadiran bank syariah. Selain itu *trend* yang mulai berfikir untuk menerapkan pola hidup yang sesuai dengan syariah Islam, begitu juga dalam hal perekonomian. Sehingga ketika bank syariah mulai berkembang dan masyarakat dapat mengakses dengan mudah berbagai produk atau fasilitasnya, maka dengan kesadaran sendiri mulai memindahkan transaksi dana khususnya meminjam ke bank syariah.

Bank syariah sebagai lembaga perantara antara pihak yang kelebihan uang (pemodal/penabung) dan pihak yang kekurangan modal. Praktek pembiayaan syariah diarahkan menuju pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan antara pihak bank dan nasabah. Prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *muḍarabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Namun dalam praktiknya akad yang banyak dipakai adalah *muḍarabah* dan *musyarakah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. (2003). *Gadai Syariah di Indonesia: Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ascarya. (2011). *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. (2005). *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia: Outlook Perbankan Syariah 2013
- Burhanuddin S. (2011). *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Capra, M. Umer. (2000). *"Sistem Moneter Islam"*. Edisi terjemah, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.
- Dar, Humayon A. and John R. Presley. (2001). *Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances*. Loughborough University.
- Karim, Adiwarman A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muljawan, Dadang. (2001), *Bank Syariah, Filosofi dan Operasi, Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia*.
- Rachmadi, Usman. (2009). *Produk dan ahad perbankan syariah di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rivai, Veithzal and Andria Permata Veithzal. (2006) *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah